



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu (kic.kemenkeu.go.id). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II (Q2) 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen *year on year (yoy)*. Angka ini memburuk dari Q1 2020 yang mencapai 2,97 persen dan Q2 2019 yang mencapai 5,05 persen (bps.go.id). Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi Virus *Corona* atau *Covid-19*. *Covid-19* tidak hanya mengancam kesehatan tapi juga perekonomian. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan penyebaran virus *corona* akan semakin memberatkan perekonomian (cnnindonesia.com).

Sektor pajak menjadi salah satu instrumen yang diandalkan oleh banyak negara, tidak terkecuali Indonesia, dalam merespons pandemi *Covid-19*. Pemerintah menggunakan pajak untuk memitigasi efek wabah virus *Corona* terhadap perekonomian. Dengan pajak, pemerintah ingin menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu yang terdampak pandemi *Covid-19* (news.ddtc.co.id). Untuk itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah insentif pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86/PMK.03/2020. Berikut insentif yang dikeluarkan:

1. Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Insentif PPh Pasal 21 akan diberikan kepada pegawai yang menerima penghasilan dari pemberi kerja yang termasuk Wajib Pajak dengan klasifikasi 1.189 lapangan usaha yang tercantum dalam lampiran, merupakan perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) atau Wajib Pajak Kawasan Berikat. Pemerintah akan menanggung PPh Pasal 21 dari pegawai dengan penghasilan bruto yang jumlahnya tidak lebih dari Rp200 juta dalam setahun. Untuk mendapatkan insentif ini, pemberi kerja dapat menyampaikan pemberitahuan untuk pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar dan juga dapat menyampaikan pemberitahuan melalui [pajak.go.id](http://pajak.go.id). Insentif pemerintah ini akan diberikan sejak masa pajak April 2020 hingga Desember 2020 ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)). Tujuan dari rencana kebijakan PPh pasal 21 DTP adalah untuk membantu para pekerja di sektor terkait. Pasalnya, kebijakan itu akan memberikan tambahan penghasilan bagi para pekerja di sektor-sektor tersebut untuk mempertahankan daya beli ([news.ddtc.co.id](http://news.ddtc.co.id)).

## 2. Insentif PPh Final DTP

Insentif ini berupa pembebasan PPh Final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang berhak adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (kurang dari 4,8M) dan dikenai PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018. Di mana insentif ini memiliki jangka waktu sejak masa pajak April 2020 hingga Desember 2020 ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)). Berdasarkan data Kemenkop dan UKM, ada sekitar 72 persen dari total sekitar 67 juta UMKM di Tanah Air terdampak *Covid-19*. Imbas yang terjadi berbeda-beda, mulai dari usaha terhenti, omzet berkurang drastis, hingga sukar memperoleh akses permodalan.

Kebijakan insentif pajak untuk UMKM dengan anggaran senilai Rp 2,40 triliun diluncurkan pemerintah sebagai bentuk bantuan dan dukungan guna meringankan beban pelaku usaha. Pasalnya, sektor UMKM berkontribusi sebesar 61,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), setara sekitar Rp 8.952 triliun dari total Rp 14.837 triliun PDB Indonesia ([indopremier.com](http://indopremier.com)).

### 3. Insentif PPh Pasal 22 Impor

Penurunan aktivitas impor ini sangat mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia sehingga perlu diberikan sebuah stimulan melalui insentif agar Wajib Pajak yang menjadi pelaku usaha kembali semangat melakukan kegiatan di situasi tidak kondusif seperti ini. Bagi Wajib Pajak yang melakukan aktivitas impor akan diberikan pembebasan PPh Pasal 22 impor sampai tanggal 31 Desember 2020. Pemberian fasilitas ini diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor kepada Wajib Pajak ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)).

### 4. Insentif Angsuran PPh Pasal 25

Insentif ini berupa pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dari total angsuran yang seharusnya dibayar. PPh Pasal 25 masuk ke dalam aturan ini karena banyaknya pelaku usaha yang mulai berkurang aktivitasnya atau bahkan menghentikan usahanya untuk sementara selama wabah ini belum berhenti ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)).

### 5. Insentif Restitusi PPN

Insentif ini diberikan dalam bentuk percepatan restitusi. Untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bertindak sebagai eksportir tidak terdapat batasan nominal

PPN yang akan dilakukan restitusi sedangkan untuk PKP Non Eksportir diberikan percepatan restitusi dengan nilai paling banyak 5 miliar rupiah.

Kasubdit Humas Perpajakan DJP Ani Natalia mengatakan kebijakan insentif pajak yang sudah bergulir sejak April 2020 masih perlu untuk terus disosialisasikan. Pasalnya, masih ada pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya fasilitas pajak untuk penanggulangan dampak *Covid-19* ([news.ddtc.co.id](http://news.ddtc.co.id)). Dalam hal ini tantangannya adalah bagaimana mendorong pemanfaatan. Salah satunya dengan melalui sosialisasi. DJP tidak bisa dibiarkan sendirian. Ada baiknya sosialisasi dilakukan dengan kerjasama dengan asosiasi bisnis, kampus, dan konsultan pajak ([kontan.co.id](http://kontan.co.id)). Berarti dengan adanya program-program insentif pajak terkait pandemi ini membuat peranan konsultan pajak menjadi semakin penting.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Sebagaimana telah diketahui pengertian dari pajak, terlihat adanya dua fungsi utama pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras sehingga dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah (Waluyo, 2017).

Menurut Undang-Undang Pasal 2 ayat 1 Nomor 36 tahun 2008, subjek Pajak dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan. Subjek Pajak Orang Pribadi merupakan orang pribadi yang bekerja dan memperoleh penghasilan. Subjek Pajak Badan merupakan seluruh badan usaha atau pemerintah yang berdiri dan mengalami perkembangan, kecuali badan-badan yang bersifat tidak komersil dan badan, dimana sumber pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD (klikpajak.id).

Pengelompokkan pajak menurut Waluyo (2017) adalah sebagai berikut:

1. Menurut Golongan atau Pembebanan

- a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut Pemungut dan Pengelolaannya

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Salah satu contoh pajak pusat adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2019). Bentuk-bentuk Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.

Penghasilan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto termasuk tunjangan, Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dikurangi biaya jabatan, biaya pensiun, iuran Jaminan Hari Tua (JHT) dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Iuran JKK dan JKJ masuk dalam komponen penghasilan bruto. ([www.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)). Iuran JHT dibayarkan sendiri oleh pekerja, yaitu sebesar 2% dari gaji atau upah sebulan sehingga dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Biaya Jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan maksimum sebesar Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.

Komponen lain dalam memperhitungkan PPh Pasal 21 adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP sesuai dengan PMK No. 101/PMK.010/2016 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Batasan PTKP**

<b>Keterangan</b>	<b>PTKP</b>
Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 54.000.000,00
Tambahan untuk Wajib Pajak kawin	Rp 4.500.000,00
Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 54.000.000,00
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.	Rp 4.500.000,00

(Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016)

Berikut adalah tarif PPh Pasal 21 untuk Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

**Tabel 1.2**  
**Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21**

<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Penghasilan tahunan hingga Rp 50.000.000	5%

Penghasilan tahunan diatas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Penghasilan tahunan diatas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Penghasilan tahunan diatas Rp 500.000.000	30%

(Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016)

Bagi penerima penghasilan (Wajib Pajak) yang tidak memiliki NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP.

## 2. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22)

Berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Berikut adalah tarif PPh Pasal 22 berdasarkan PMK No. 34/PMK.010/2017:

### 1. Atas impor:

- a. Apabila Wajib Pajak menggunakan Angka Pengenal Importir (API) maka, Nilai impor dikalikan 2,5%.
- b. Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan API maka, Nilai impor dikalikan 7,5%.
- c. Apabila barang yang tidak dikuasai maka, Harga jual lelang dikalikan 7,5%.

2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPB), Bendahara, Pemerintah, BUMN/BUMD, Harga pembelian dikalikan 1,5% (tidak termasuk PPN dan tidak final).
3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak:
  - a. Kertas, Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan 0,1%.
  - b. Semen, Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan 0,25%.
  - c. Baja, Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan 0,3%.
  - d. Otomotif, Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan 0,45%.
3. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Resmi, 2019). Tarif PPh Pasal 23 sebagai berikut:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas:
  - a. Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti.
  - b. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21.
2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas:
  - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
  - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 21 ([online-pajak.com](http://online-pajak.com)).

Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh 23. Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut. Dari sisi penerima bukti potong, bukti potong adalah dokumen yang diterima dari pemotong pajak sebagai bukti bahwa pajak penghasilannya telah dipotong. Dari sisi pembuat bukti potong, bukti potong adalah dokumen yang dibuat sebagai bukti bahwa pihaknya telah memenuhi kewajibannya untuk memungut dan menyetorkan pajaknya ke kas negara ([klikpajak.id](http://klikpajak.id)).

#### 4. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25)

PPh Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan (Waluyo, 2017). PPh Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23; serta
  - b. Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
  - c. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
- kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak

(Resmi, 2019).

#### 5. Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26)

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Berikut ini jenis penghasilan yang dikenai PPh pasal 26:

1. Dividen,
2. Bunga, termasuk premium, diskonto
3. Royalti, sewa
4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan
5. Hadiah dan penghargaan
6. Pensiunan dan pembayaran berkala
7. Premi swap dan transaksi lindung lainnya
8. Perolehan keuntungan dari penghapusan utang.

Besaran potongan pajak jenis pajak penghasilan ini yaitu sebesar 20%.

#### 6. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) (PPh Pasal 4 ayat 2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang bersifat final, Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final sehingga tidak dapat dijadikan kredit pajak atau dikurangkan dari total pajak yang terutang pada akhir tahun pajak (Resmi, 2019). Berikut adalah tarif PPh Pasal 4 ayat (2):

**Tabel 1.3**  
**Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)**

<b>Objek Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Bunga deposito, tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), diskon jasa giro	20%
Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri	10%
Sewa atas tanah dan/atau bangunan	10%
Hadiah lotre atau undian	25%
Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (termasuk usaha <i>real estate</i> )	5%

(Sumber: pajak.go.id)

7. Pajak Penghasilan Pasal 15 (PPh Pasal 15)

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 PPh Pasal 15 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada beberapa Wajib Pajak yang bergerak dalam beberapa industri tertentu. Berikut adalah tarif PPh Pasal 15:

**Tabel 1.4**  
**Tarif Pajak Penghasilan Pasal 15**

<b>Jenis Usaha</b>	<b>PPh Terutang</b>	<b>Sifat Pengenaan</b>
Pelayaran Dalam Negeri	1,2% x Bruto	Final
Penerbangan Dalam Negeri ( <i>Charter</i> )	1,8% x Bruto	Tidak Final

(Sumber: pajak.go.id)

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak pribadi atau Wajib Pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan PMK No. 197/PMK.03/2013 batasan Penyerahan agar Pengusaha Kena Pajak dikategorikan sebagai Pengusaha Kecil adalah sebesar Rp 4,8 Milyar sehingga pengusaha yang mempunyai omzet lebih dari Rp 4,8 miliar setahun wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak dan menjalankan kewajiban perpajakan yang melekat. Namun Wajib Pajak diperbolehkan untuk dikukuhkan sebagai PKP jika mereka memilih untuk dikukuhkan. Keuntungan yang diperoleh dengan dikukuhkan sebagai PKP adalah:

1. Pajak Masukan (pajak yang dibayar saat membeli barang) dapat dikreditkan/dikurangkan dari Pajak Keluaran (pajak yang dipungut saat menjual barang).
2. Dapat mengajukan restitusi jika Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran/penjualan dan juga berhak atas kompensasi kelebihan pajak.
3. Dapat mengajukan kompensasi kelebihan pajak berdasarkan laporan dan pembukuan sesuai keadaan sebenarnya.
4. PKP akan dianggap telah memiliki sistem yang legal secara hukum karena tertib membayar pajak .

5. PKP juga dapat melakukan transaksi jual-beli dengan bendaharawan pemerintah maupun ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Restitusi PPN adalah pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang diberikan oleh negara. Kompensasi lebih bayar PPN merupakan langkah yang dilakukan karena adanya kelebihan pembayaran PPN sehingga kelebihan pembayaran tersebut dapat dikompensasikan ke masa berikutnya. Kompensasi lebih bayar PPN tidak memiliki batas waktu, artinya dapat terus dikompensasikan ke masa-masa pajak berikutnya ([online-pajak.com](http://online-pajak.com)).

Objek PPN menurut Undang Undang PPN pasal 4 ayat 1 adalah:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
2. Impor BKP
3. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
4. Ekspor BKP Berwujud atau tidak berwujud dan JKP oleh PKP

Jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN adalah sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya (minyak mentah, gas bumi, bijih besi, bijih emas dan lain-lain).
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak (garam, beras, jagung, gabah, sagu dan kedelai).
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya.
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga

5. Jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa Pendidikan dan lain-lain (klikpajak.id).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 tahun 2009, PPN yang terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak). Adapun tarif PPN adalah sebagai berikut :

1. Tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) atas :
  - a. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud
  - b. Ekspor BKP Tidak Berwujud; dan
  - c. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP).

Tarif pajak tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 3A dalam Undang-Undang PPN kewajiban melaporkan usaha dan kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang harus dilakukan oleh:

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus dibuatkan faktur pajak. Menurut Waluyo (2017), faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur pajak dapat dibedakan menjadi faktur Pajak Masukan dan faktur Pajak Keluaran.

Menurut Waluyo (2017), Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak karena telah melakukan penjualan atau penerimaan uang muka dengan menerbitkan Faktur Pajak kepada pelanggan. Pengusaha Kena Pajak dapat mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran jika nilai Pajak Keluaran lebih besar daripada nilai Pajak Masukan dalam satu periode yang sama. Berikut beberapa jenis faktur pajak lainnya (online-pajak.com):

1. Faktur Pajak Pengganti

Penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

## 2. Faktur Pajak Gabungan

Faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender.

## 3. Faktur Pajak Digunggung

Faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran.

## 4. Faktur Pajak Cacat

Faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri.

Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti.

## 5. Faktur Pajak Batal

Faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi.

Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

Batas waktu pembayaran besarnya pajak yang terutang pada Pasal 2 PMK No. 242/PMK.03/2014 diatur sebagai berikut:

1. PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23/26 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2. PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
3. PPN dan PPnBM paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan.

Untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak, pemerintah terus menerus melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan menyediakan sistem pemungutan pajak yang tepat untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan benar dan jelas. Menurut Waluyo (2017) dalam pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat wajib.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Sistem pemungutan *official assessment* diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan jenis pajak daerah lainnya.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem *self assessment* diterapkan pada jenis pajak pusat seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### 3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Contoh dari sistem *withholding* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait.

Dengan adanya sistem *self assessment* Wajib Pajak diharapkan memiliki kesadaran untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kewajiban perpajakan harus dilakukan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak adalah kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak. Sesuai dengan sistem *self assessment*, Wajib Pajak harus melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya sendiri.

Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak harus memiliki identitas diri yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Identitas diri tersebut adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan

kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (pajak.go.id). NPWP terdiri atas 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak, 3 (tiga) digit berikutnya merupakan kode KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan 3 (tiga) digit terakhir merupakan kode cabang. Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Setelah membayar besarnya pajak yang terutang, Wajib Pajak wajib melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak dipergunakan untuk melaporkan perhitungan/dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan PMK No. 9/PMK.03/2018, jenis SPT adalah sebagai berikut:

1. SPT Tahunan

Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Terdiri dari: SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

2. SPT Masa

Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau

pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. Ada beberapa jenis SPT Masa, yaitu SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, dan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Apabila pembayaran pajak ini telah dilakukan Wajib Pajak kemudian akan diberikan Surat Setoran Pajak (SSP). SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-30/PJ/2017, SPT Tahunan Wajib Pajak Badan (Formulir 1771) terdiri atas formulir induk yang berisi identitas Wajib Pajak serta besarnya PPh yang terutang. Formulir 1771 terdiri atas enam lampiran yaitu:

1. Lampiran I

Berisi laporan penghasilan neto komersial dan perhitungan penghasilan neto fiskal.

2. Lampiran II

Berisi perincian harga pokok penjualan, biaya usaha secara komersial, dan biaya dari luar usaha.

3. Lampiran III

Berisi kredit pajak dalam negeri.

4. Lampiran IV

Berisi jumlah penghasilan yang dikenakan PPh final dan jumlah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

5. Lampiran V

Berisi daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris.

6. Lampiran VI

Berisi daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi serta daftar piutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi.

Selain itu, juga terdapat lampiran khusus dalam formulir 1771, seperti Lampiran Khusus 1A yang berisi daftar penyusutan dan amortisasi fiskal dan Lampiran Khusus 8A yang berisi transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan.

Pelaporan SPT Orang Pribadi tahunan terdapat beberapa jenis formulir yang biasa digunakan dalam pelaporan SPT, diantaranya ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)):

1. Formulir 1770

Formulir 1770 merupakan SPT untuk Wajib Pajak yang penghasilannya dari Usaha atau Pekerja Bebas. Pekerja Bebas yang dimaksud ialah orang yang memiliki keahlian khusus untuk memperoleh penghasilan tanpa ada ikatan kerja.

2. Formulir 1770S

Formulir 1770S merupakan SPT untuk Wajib Pajak yang penghasilan brutonya sama dengan atau diatas 60 juta rupiah selama setahun atau memiliki sumber penghasilan dari dua tempat kerja.

### 3. Formulir 1770SS

Formulir 1770SS merupakan SPT untuk Wajib Pajak yang penghasilan brutonya dibawah 60 juta rupiah setahun.

### 4. Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2

Formulir 1721-A1 merupakan bukti potong untuk pegawai swasta, sedangkan Formulir 1721-A2 merupakan bukti potong untuk pegawai negeri. Formulir 1721-A1 adalah bukti pemotongan pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi berstatus pegawai/pensiunan. Formulir tersebut wajib diberikan oleh pemotong pajak/bendahara instansi terkait dan akan digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan orang pribadi yang menerima penghasilan. Fungsi dari formulir 1721-A1 adalah sebagai kredit pajak, dapat juga digunakan untuk mengawasi pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja.

Jika terjadi kesalahan dalam peng-*input*-an bukti potong, Wajib Pajak dapat membetulkan bukti potong tersebut melalui *e*-SPT dengan cara memilih bukti potong yang ingin diubah, lalu klik “Ubah” ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)). Setelah itu Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan terhadap SPT tahunan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Setelah melakukan pembetulan terhadap SPT tahunan, status SPT akan berubah menjadi pembetulan ([online-pajak.com](http://online-pajak.com)).

Penyampaian pelaporan SPT dapat dilakukan dengan berbagai cara. Selain disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), SPT juga dapat disampaikan dengan cara mengirimkan lewat jasa pos/ekspedisi, lapor *online* melalui *website* resmi DJP ([djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id)) atau melalui Penyedia Jasa

Aplikasi Perpajakan (PJAP) seperti OnlinePajak. Batas waktu penyampaian SPT pada Pasal 3 ayat (3) UU KUP diatur sebagai berikut:

1. SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
2. SPT Tahunan PPh Wajib Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
4. SPT Masa PPN dan PPnBM paling lama akhir bulan berikutnya setelah akhir Masa Pajak.

Untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan berbagai aplikasi yang memudahkan administrasi perpajakan baik bagi Wajib Pajak maupun bagi pegawai pajak. Beberapa diantaranya adalah:

1. *e-SPT*

Merupakan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)). Terdapat beberapa jenis *e-SPT*, diantaranya adalah *e-SPT* Masa PPh, *e-SPT* Masa PPN dan *e-SPT* PPh Tahunan Badan. Kelebihan *e-SPT* yang dipaparkan oleh DJP adalah ([klikpajak.id](http://klikpajak.id)):

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman.
2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
3. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.

4. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap.

5. Menghindari pemborosan penggunaan kertas.

Sebelum menggunakan *e-SPT* Wajib Pajak harus memiliki dan sudah mengaktivasi *e-FIN (Electronic Filing Identification Number)*. *e-FIN* adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Ditjen Pajak, seperti lapor *e-SPT* dan pembuatan kode *billing* pembayaran pajak.

## 2. *e-Faktur*

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa faktur pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut *e-Faktur*, adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi *e-Faktur* memudahkan PKP dalam pembuatan faktur pajak sebab format di dalam aplikasi *e-Faktur* telah sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh DJP.

Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi Wajib Pajak sebelum menggunakan *e-Faktur* ([klikpajak.id](http://klikpajak.id)):

1. Memiliki NPWP.
2. Mengukuhkan diri menjadi PKP.
3. Mengajukan permintaan kode aktivasi dan password untuk mengakses *website e-Nofa*.
4. Memiliki sertifikat elektronik.

*e-Nofa* adalah *website* untuk mengajukan permohonan Nomor Seri Faktur Pajak *online* yang dibuat DJP untuk mempermudah PKP meminta Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang sebelumnya dilakukan secara manual ([klikpajak.id](http://klikpajak.id)). Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggara sertifikasi elektronik ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)).

### 3. *e-Billing*

Selain menghitung dan melaporkan pajak terutang, setiap Wajib Pajak juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang tersebut. *e-Billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing*. Dengan *e-Billing*, setiap Wajib Pajak harus mengisi pembayaran pajak sesuai dengan kewajibannya dan kemudian menerima kode *billing* atau *ID billing*. Ketika akan melakukan pembayaran baik di bank, kantor pos, ATM, *internet banking*, maupun *mobile banking*, Wajib Pajak cukup menyebutkan atau mengetik kode *billing* tersebut ([www.klikpajak.id](http://www.klikpajak.id)).

### 4. *e-Bupot*

Untuk meningkatkan layanan pajak pada Wajib Pajak, Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut PPh pasal 23/26 diwajibkan untuk membuat bukti potong dan menyampaikan SPT Masa PPh tersebut melalui layanan aplikasi *e-Bupot* mulai Agustus 2020. Kewajiban ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-368/PJ/2020. Aplikasi *e-Bupot* adalah *website* resmi yang dirancang dan disediakan oleh DJP untuk membuat

bukti pemotongan dan pelaporan pajak, seperti SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik. Penggunaan *e-Bupot* diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017. Terdapat beberapa syarat dalam menggunakan aplikasi *e-Bupot*:

1. Wajib Pajak sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik; dan/atau
2. Terdaftar di KPP dan memiliki *e-FIN*. Jika ingin menyampaikan SPT Masa PPh 23/26, Wajib Pajak harus memiliki sertifikat elektronik.

DJP memaparkan setidaknya ada 6 manfaat *e-Bupot 23/26*, yaitu sebagai berikut ([news.ddtc.co.id](http://news.ddtc.co.id)):

1. Tampilan *user friendly*.
2. Memiliki fitur tanda tangan elektronik sehingga bukti potong yang dibuat tidak perlu ditandatangani basah.
3. Berbasis web sehingga tidak perlu proses instalasi.
4. Meringankan beban administrasi.
5. Keamanan data terjamin karena data disimpan di server DJP.
6. Penomoran bukti potong di-*generate* oleh sistem dan unik per pemotong.

Jika Wajib Pajak tidak patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan pemeriksaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2009, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain. Berdasarkan UU KUP, terdapat dua jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan kantor

dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP. Jangka waktu pemeriksaan kantor paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh DJP. Jangka waktu pemeriksaan lapangan paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan.


Berikut adalah kewajiban Wajib Pajak dalam pemeriksaan kantor (online-pajak.com):

1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dan kegiatan usaha.
3. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut. Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan Wajib Pajak diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk hukum yang

dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) (pajak.go.id).

**Gambar 1.1**  
**Alur Pemeriksaan Kantor**



(Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015)

## 1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pemahaman mendalam mengenai perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja, seperti membuat SPT Masa, SPT Tahunan Badan dan membuat bukti potong.
2. Memperdalam *soft skill* penggunaan aplikasi *e-Faktur*, *e-Bupot*, *e-SPT* tahunan badan, dan *e-SPT* masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 15, dan PPN.
3. Meningkatkan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan, serta

membangun kerja sama yang baik antar sesama rekan kerja.

### **1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

#### **1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang**

Pelaksanaan kerja magang dimulai pada tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 30 September 2020 di Karya Jaya Wisesa *Consulting* yang terletak di Soho Capital Tower lantai 25 unit 9, Jalan Letjen S. Parman No. 28 Palmerah, Jakarta Barat sebagai *staff*. Selama bekerja terdapat 14 hari *Work from Home* dan 42 hari bekerja di kantor dengan jam operasional kerja setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai dari jam 09.00-17.30 WIB.

#### **1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

Berdasarkan buku panduan magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara, prosedur pengajuan kerja magang terbagi menjadi 3 tahap yaitu sebagai berikut:

##### **1. Tahap Pengajuan**

Prosedur pengajuan kerja magang adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan dimaksud dengan ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
2. Surat pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program Studi;
3. Program studi menunjuk seorang dosen pada program studi yang bersangkutan sebagai pembimbing kerja magang.
4. Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang kepada

Ketua Program Studi.

5. Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dibekali Surat Pengantar Kerja Magang.
6. Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang ditolak, mahasiswa mengulang prosedur dari poin 1, 2, 3 dan 4 dan izin baru akan diterbitkan untuk mengganti izin yang lama. Jika permohonan diterima, mahasiswa melaporkan hasilnya kepada Koordinator Magang.
7. Mahasiswa dapat mulai melaksanakan kerja magang apabila telah menerima surat balasan bahwa mahasiswa bersangkutan diterima kerja magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Magang;
8. Apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan kerja magang, mahasiswa akan memperoleh: Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang.

## **2. Tahap Pelaksanaan**

1. Sebelum mahasiswa melakukan kerja magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan kerja magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan.
2. Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis lapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut pembimbing lapangan.

Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa berbaur dengan karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja magang secara fiktif), terhadap mahasiswa yang bersangkutan dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa diharuskan mengulang proses kerja magang dari awal.

3. Mahasiswa harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku di perusahaan atau instansi tempat melaksanakan kerja magang.
4. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya.
5. Pembimbing lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa
6. Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, Koordinator Kerja Magang beserta dosen pembimbing kerja magang memantau pelaksanaan kerja magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan secara lisan maupun tertulis.

### **3. Tahap Akhir**

1. Setelah kerja magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen pembimbing kerja magang.
2. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara.
3. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan kerja magang harus mendapat pengesahan dari dosen pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa menyerahkan laporan kerja magang kepada pembimbing lapangan dan meminta pembimbing lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang (Form KM-06).
4. Pembimbing lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang.
5. Pembimbing lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya.
6. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan di perusahaan atau instansi untuk dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang atau melalui mahasiswa yang bersangkutan dalam amplop tertutup untuk disampaikan kepada Koordinator Magang.
7. Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggung-jawabkan laporannya pada ujian kerja magang.